

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Hotman Efendy (Lead Auditor)
2. Yusuf (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : CV. Karya Mitra Putra
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK Nomor 522.36/13/IUIPHHK/BPMD/11/2014
- c. Luas dan Lokasi : RT. 02 RW. 02, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah.
- d. Alamat Kantor : RT. 02 RW. 02, Desa Krengseng, Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah.
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : -
- f. Pengurus : Bapak Amat Wira'i

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	29 Desember 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Perkenalan Manajemen CV. Karya Mitra Putra dan Tim Auditor. - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

		- Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan CV. Karya Mitra Putra untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	29 - 30 Desember 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	30 Desember 2015	Agenda Pertemuan Penutupan - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen Pertama); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen Pertama); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Penjelasan hasil sementara verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	20 Januari 2016	Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0028/MHI-VLK kepada CV. Karya Mitra Putra Pemegang IUIPHHK Nomor 522.36/13/IUIPHHK/BPMD/11/2014 dengan ruang lingkup Industri yaitu Kayu Gergajian (3.000 M3/Tahun). Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Survailen/Penilaian setiap satu tahun sekali.

4. Resume Hasil Penilaian

A. Verifier Yang Tidak Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor produk hasil olahannya selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015, sehingga tidak perlu memiliki dokumen ETPIK.
2	Verifier 1.2.1 Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015 sehingga tidak perlu memiliki dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.
3	Verifier 1.2.2 Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan impor bahan baku kayu selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015, sehingga tidak perlu melakukan uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.
4	Verifier 1.3.1 Dokumen akte pembentukan kelompok di notaris.	NA	CV. Karya Mitra Putra bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
5	Verifier 2.1.1.b Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Sumber bahan baku di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015 berasal dari hutan hak, bukan hutan negara.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
6	Verifier 2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
7	Verifier 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa nota untuk kayu limbah industri	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
8	Verifier 2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
9	Verifier 2.1.2.b <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
10	Verifier 2.1.2.c <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
11	Verifier 2.1.2.d <i>Invoice</i>	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
12	Verifier 2.1.2.e Deklarasi impor	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
13	Verifier 2.1.2.f Rekomendasi Impor	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
14	Verifier 2.1.2.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
15	Verifier 2.1.2.h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
16	Verifier 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	Tidak ada bahan baku kayu impor di CV. Karya Mitra Putra selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
17	Verifier 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang dalam proses produksinya selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
18	Verifier 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP.	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
19	Verifier 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
20	Verifier 2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Desember

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			2014 s/d November 2015.
21	Verifier 2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
22	Verifier 2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
23	Verifier 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
24	Verifier 3.2.1.b, PEB,	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
25	Verifier 3.2.1.c Packing List,	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
26	Verifier 3.2.1.d Invoice	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
27	Verifier 3.2.1.e B/L	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
28	Verifier 3.2.1. f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
29	Verifier 3.2.1. g Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
30	Verifier 3.2.1. h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.
31	Verifier 3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV. Karya Mitra Putra tidak melakukan penjualan ekspor selama periode bulan Desember 2014 s/d November 2015.

B. Verifier yang Diverifikasi

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
1	Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan /atau perubahan terakhir	M	Akte pendirian no. 04 tanggal 12 Maret 2007 dan perubahan no. 03, tanggal 3 November 2014 telah mendapatkan pengesahan dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan.
2	Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tersedia SIUP no. 519/170-021/2013 tanggal 20 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang, masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.
3	Verifier 1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	M	Tersedia izin HO no. 530/405/2013 tanggal 20 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang, masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.
4	Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Tersedia TDP no. 112134600465 tanggal 20 Nopember 2013 yang disahkan oleh Kepala BPMPT Kabupaten Batang, masih berlaku dan sesuai dengan usaha yang dijalankan.
5	Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki NPWP dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
6	Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	- CV. Karya Mitra Putra memiliki izin lingkungan yang telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Batang dan sesuai dengan dengan kondisi di lapangan. - CV. Karya Mitra Putra telah melaporkan pemantauan dan pengelolaan lingkungan secara rutin kepada BLH Pemerintah Kabupaten Batang.
7	Verifier 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	- CV. Karya Mitra Putra memiliki dokumen IUIPHHK No. 522.36/13/IUIPHHK/BPMD/11/2014 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. - Tersedia izin perluasan IUIPHHK CV. Karya Mitra Putra berdasarkan Keputusan Kepala

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor: 24/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 10 Desember 2015. - Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUIPHHK yaitu kayu gergajian.
8	Verifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	RPBBI telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan.
9	Verifier 2.1.1.a Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	M	Penerimaan bahan baku kayu di CV. Karya Mitra Putra dilengkapi dengan Surat Perjanjian Pemenuhan Bahan Baku.
10	Verifiier 2.1.1.c Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis kayu rakyat dilengkapi dengan berita acara penerimaan (BAP) log dan dokumen angkutan hasil hutan (Nota Angkutan dan SKAU).
11	Verifier 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	▪ Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan S-LK. ▪ Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
12	Verifier 2.1.1.g Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	M	- Selama periode bulan Desember 2013 s/d November 2014 terdapat 1 (satu) supplier bahan baku. - Satu-satunya supplier bahan baku kayu bulat PT. Mentaya Wanamakmur berasal dari PT. Kayu Tribuana Rama (HPH). - PT. Kayu Tribuana Rama (HPH) sudah memiliki Sertifikat PHPL dari Sarbi International Certification dengan masa berlaku sertifikat mulai 04/10/2011 s/d 03/10/2016 dengan predikat baik.
13	Verifier 2.1.1.h Dokumen pendukung RPBB	M	Tersedia dokumen pendukung RPBB seperti Surat Perjanjian Pemenuhan Bahan Baku, LMK dan dokumen angkutan seperti Nota Angkutan dan SKAU.
14	Verifier 2.1.3.a Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	M	- CV. Karya Mitra Putra memiliki tally sheet dan laporan produksi dalam penerimaan bahan baku dan proses produksinya. - CV. Karya Mitra Putra telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berdasarkan tanggal kedatangan, tanggal proses produksi dan operator produksi (operator bandsaw/kayu gergajian) sampai pada dokumen Nota Angkutan.

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
15	Verifier 2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan dokumen LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
16	Verifier 2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Jenis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin IUIPHHK CV. Karya Mitra Putra. Realisasi produksi yang dihasilkan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
17	Verifier 2.1.3.e Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHOK	M	Dokumen LMKB dan LMKO yang dibuat CV. Karya Mitra Putra sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penerimaan bahan baku, tally log, dan dokumen penjualan.
18	Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Dokumen angkutan dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO).
19	Verifier 3.3.1 Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	CV. Karya Mitra Putra telah menerapkan atau membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan.
20	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki kebijakan/ prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
21	Verifier 4.1.1.b Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 dan berfungsi dengan baik di CV. Karya Mitra Putra. Tersedia tanda/ jalur evakuasi di lokasi pabrik.
22	Verifier 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	CV. Karya Mitra Putra telah memiliki catatan kecelakaan

No.	Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
			kerja dan upaya penanganannya.
23	Verifier 4.2.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	CV. Karya Mitra Putra telah memiliki kebijakan yang mengizinkan pekerja untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tertuang dalam dokumen Peraturan Perusahaan. Tersedia Peguyuban Karyawan CV. Karya Mitra Putra.
24	Verifier 4.2.2 Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	M	CV. Karya Mitra Putra memiliki Peraturan Perusahaan, dimana pengesahan PP masih dalam proses pengurusan yang dibuktikan melalui tanda terima pengurusan ke Dinsosnakertrans Pemerintah Kabupaten Batang tanggal 8 Januari 2016.
25	Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di CV. Karya Mitra Putra.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Mentaya Wanamakmur telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.5/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.6.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu tersebut, Council LV-LK PT. MHI memutuskan: Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor: 0028/MHI-VLK kepada CV. Karya Mitra Putra Pemegang IUIPHHK Nomor 522.36/13/IUIPHHK/BPMD/11/2014 dengan ruang lingkup Industri yaitu Kayu Gergajian (3.000 M3/Tahun).

Masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) tersebut adalah 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017. Selama masa berlakunya sertifikat akan dilakukan Surveilans/Penilaian setiap satu tahun sekali.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan